



BUPATI BENER MERIAH

بوف تي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800 / 636 / SK/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan akses keuangan di Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas menetapkan arah kebijakan percepatan akses keuangan daerah.
 - b. Koordinator :
 1. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka pengambilan keputusan mengenai percepatan akses keuangan di daerah; dan
 2. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di daerah berdasarkan arahan dari Pengarah dalam rangka menindaklanjuti rapat Tim
 - c. Ketua :
 1. memimpin Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 2. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam percepatan akses keuangan daerah; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.
 - d. Sekretaris bertugas menyiapkan bahan dalam rangka pengambilan keputusan Tim.

e. Anggota.....

e. Anggota :

1. melakukan identifikasi kebutuhan program percepatan akses keuangan di daerah;
2. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja tahunan percepatan akses keuangan di daerah;
3. melakukan fasilitasi dan inisiasi program percepatan akses keuangan di daerah dengan cara:
 - a) mempertemukan para pihak yang terkait dengan program dan kegiatan; dan
 - b) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait.
4. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
5. melakukan pemantauan perkembangan, evaluasi, dan identifikasi permasalahan program percepatan akses keuangan di daerah;
6. merumuskan rekomendasi kebijakan program percepatan akses keuangan di daerah;
7. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
8. melakukan koordinasi dalam bentuk Rapat Pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan Rapat Koordinasi Teknis paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
9. menyusun laporan rencana dan perkembangan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah secara triwulanan melalui Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
10. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
11. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah;

KEEMPAT...../.....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di, Redelong
pada tanggal, 23 September 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH, A



HAILI YOGA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong
3. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/ 63b /SK/ 2022
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bener Meriah	Pengarah I	
2.	Kepala Kantor OJK Banda Aceh	Pengarah II	
3.	Kepala BI Lhokseumawe	Pengarah III	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Kordinator	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Bener Meriah	Ketua	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bener Meriah	Sekretaris I	
7.	Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Banda Aceh	Sekretaris II	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
10.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bener Meriah	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KET
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
22.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
23.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bener Meriah	Anggota	
24.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah	Anggota	
25.	Kepala Bank Aceh Syariah KC Bener Meriah	Anggota	
26.	Kepala Bank Syariah Indonesia KC Bener Meriah	Anggota	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA